

PENETAPAN SOP SPIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 07/HK.03.1/5205/2022

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah : Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 07/HK.03.1/5205/2022 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu yang memuat tentang penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali dalam rangka pelaksanaan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 01 April 2022
- Lampiran 6 Halaman